BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak memiliki kedudukan krusial dalam struktur keuangan negara karena menjadi sumber utama yang membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Melalui mekanisme perpajakan, pemerintah menjalankan fungsi alokasi sumber daya, pemerataan pendapatan, serta stabilisasi perekonomian. Pajak tidak semata-mata dipandang sebagai beban yang bersifat memaksa, melainkan sebagai bentuk partisipasi warga negara dalam kontrak sosial dengan negara. Kontribusi pajak yang mencapai sekitar 70 persen dari total penerimaan negara menempatkannya sebagai penopang utama kelangsungan pemerintahan dan pembangunan nasional (Ramadhani & Hasbiyah, 2024; Yuanita, 2025).

Meskipun peran pajak sangat signifikan, pencapaian target penerimaan seringkali tidak stabil. Salah satu penyebab utamanya adalah fluktuasi tingkat kepatuhan wajib pajak. Di tingkat global, rendahnya kepatuhan membuka peluang terjadinya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun pengelakan pajak (*tax evasion*). Situasi serupa juga dihadapi Indonesia. Rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto masih menunjukkan adanya ruang untuk ditingkatkan apabila dibandingkan dengan negara-negara di kawasan ASEAN (Aini et al., 2025).

Sektor yang menjadi perhatian khusus dalam persoalan kepatuhan adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sektor ini dikenal sebagai tulang punggung perekonomian karena daya tahannya terhadap krisis serta kemampuannya menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Data empiris mencatat bahwa UMKM menyumbang sekitar 61,07 persen terhadap Produk Domestik Bruto atau setara Rp8.573,89 triliun, dan menyerap 97 persen total tenaga kerja nasional (Grobogjateng.id, 2023; Yuanita, 2025). Namun, kontribusi pajak dari sektor ini belum sebanding dengan kapasitas ekonominya. Jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar maupun tingkat pelaporan Surat

Pemberitahuan (SPT) masih relatif rendah dibandingkan potensi yang dimiliki (Maharani, 2025; Saniyyah & Rokhmania, 2025).

Pemerintah telah berupaya mendorong kepatuhan melalui berbagai insentif. Salah satunya adalah penerapan tarif PPh Final sebesar 0,5 persen serta pembebasan pajak bagi wajib pajak orang pribadi UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Secara teori, beban pajak yang ringan seharusnya meningkatkan kemauan wajib pajak untuk patuh. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa tantangan kepatuhan tetap ada. Hal ini mengindikasikan bahwa perilaku kepatuhan tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya tarif, melainkan dipengaruhi oleh faktor lain seperti pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, kepercayaan terhadap pemerintah, serta kemudahan akses melalui sistem digital.

Fenomena rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM dapat dijelaskan melalui Teori Atribusi (*Attribution Theory*). Teori ini menekankan bahwa individu menilai penyebab suatu perilaku berdasarkan faktor internal maupun eksternal (Heider, 1958). Dalam konteks perpajakan, pemahaman dan kesadaran merupakan faktor internal, sedangkan kualitas sistem administrasi dan kredibilitas pemerintah merupakan faktor eksternal. Wajib pajak cenderung patuh apabila mereka memiliki literasi yang memadai dan merasakan kemudahan dalam berinteraksi dengan sistem perpajakan (Yuanita, 2025; Maharani, 2025). Sebaliknya, keterbatasan informasi dan persepsi bahwa urusan pajak rumit dapat mendorong perilaku tidak patuh.

Sebagai respons terhadap hambatan administratif, Direktorat Jenderal Pajak mengembangkan *Core Tax Administration System* (Coretax). Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses perpajakan secara digital, otomatis, dan berbasis data *real-time*. Melalui Coretax, diharapkan proses pelaporan dan pembayaran pajak menjadi lebih mudah, cepat, dan transparan (Wala & Tesalonika, 2024; Maharani, 2025). Pemanfaatan sistem ini dipandang mampu memperkuat pengaruh pemahaman, kesadaran, dan kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Selain faktor teknis, aspek psikologis juga berperan penting. Kesadaran wajib pajak mencerminkan sikap internal bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam pembangunan. Sementara itu, kepercayaan terhadap pemerintah berkaitan dengan keyakinan bahwa dana pajak dikelola secara jujur, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik (Saniyyah & Rokhmania, 2025; Sari & Hermanto, 2020). Apabila kepercayaan rendah, meskipun pemahaman dan kesadaran relatif baik, kemauan untuk patuh dapat menurun.

Studi-studi sebelumnya mengenai determinan kepatuhan wajib pajak UMKM masih menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa penelitian menemukan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan (Yuanita, 2025; Rahayu et al., 2021; Rante et al., 2025). Namun, temuan lain menyatakan bahwa pemahaman tidak selalu signifikan (Saniyyah & Rokhmania, 2025). Demikian pula dengan variabel kesadaran dan pemanfaatan sistem digital. Maharani (2025) menemukan bahwa Coretax belum memberikan pengaruh signifikan pada tahap awal implementasi, sementara penelitian lain menunjukkan hasil sebaliknya. Perbedaan temuan tersebut membuka ruang untuk meneliti lebih lanjut peran pemanfaatan Sistem Coretax sebagai variabel moderasi.

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Negara

TAHUN	Target	Realisasi Penerimaan	capaian %
2021	2.519.285.814.000	2.350.345.477.459	93%
2022	1.713.816.913.000	2.244.087.023.523	131%
2023	2.534.952.591.000	2.629.380.969.945	104%
2024	3.292.021.668.000	3.296.987.118.397	100%
2025	3.590.565.479.000	4.110.477.450.086	114%

Sumber: Laporan Kerja Direktorat Jenderal Pajak, 2025.

Tabel 1. 2 Perbandingan Kepatuhan SPT (2021-2025)

Tahun	Jumlah Wajib Pajak UMKM	Jumlah Lapor WP UMKM	Persentase %
2021	1547	1204	77,83 %
2022	2075	1811	87,28 %
2023	2814	1889	67,13 %
2024	3767	2225	59,07 %
2025	3768	2246	59,61 %

Sumber : KPP Kebayoran Baru Dua 2026.

Data pada Tabel 1.2 menunjukkan bahwa jumlah penyampaian SPT Tahunan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua mengalami peningkatan dari 1.204 pada tahun 2021 menjadi 2.246 pada tahun 2025. Meskipun secara absolut jumlah pelapor meningkat, rasio kepatuhan formal masih fluktuatif dan belum optimal. Kondisi ini memperkuat indikasi bahwa peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar belum sepenuhnya diikuti oleh kepatuhan yang konsisten.

Wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua yang mencakup kawasan perkantoran, perdagangan, dan pemukiman padat memiliki potensi fiskal yang cukup besar. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2023 mencapai Rp2,62 triliun. Namun, tantangan berupa rendahnya pemahaman perpajakan dan beragamnya tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah masih menjadi kendala. Oleh karena itu, penelitian ini memandang bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM merupakan hasil interaksi antara pemahaman teknis, kesadaran, kepercayaan terhadap pemerintah, serta pemanfaatan sistem digital Coretax.

Sstudi empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM hingga saat ini masih menunjukkan temuan yang belum seragam.

Sejumlah penelitian, seperti yang dilakukan oleh Yuanita (2025), Rahayu et al. (2021), dan Rante et al. (2025), menemukan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan. Sebaliknya, Saniyyah dan Rokhmania (2025) justru menyatakan bahwa pemahaman perpajakan tidak selalu memberikan pengaruh yang signifikan.

Hasil yang beragam juga muncul pada variabel pemanfaatan sistem digital. Beberapa penelitian (Kurniawan, 2022; Wijaya, 2023; Rante et al., 2025; Aini et al., 2025) menunjukkan bahwa pemanfaatan Sistem Coretax berpengaruh positif terhadap kepatuhan. Namun, Maharani (2025) menemukan bahwa pada tahap awal implementasi, Coretax belum memberikan dampak yang berarti bagi wajib pajak UMKM.

Demikian pula dengan variabel kesadaran wajib pajak. Rahayu et al. (2021) menyatakan bahwa kesadaran berperan penting dalam mendorong kepatuhan sukarela. Sementara itu, Yuanita (2025) dan Maharani (2025) menemukan bahwa kesadaran tidak berpengaruh signifikan. Perbedaan temuan ini mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM tidak hanya ditentukan oleh satu faktor tunggal, melainkan dipengaruhi oleh interaksi antara pemahaman, kesadaran, kepercayaan terhadap pemerintah, serta dukungan sistem digital.

Tabel 1. 3 *Reseach Gap* Hasil Penelitian Sebelumnya

Research Gap	**Peneliti**	**Hasil Penelitian**
Perbedaan hasil penelitian pengaruh variabel Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Yuanita (2025) Rahayu et al. (2021) Rante et al. (2025)	Berpengaruh Positif
	Saniyyah & Rokhmania (2025)	Tidak Berpengaruh
Perbedaan hasil penelitian pengaruh variabel Pemanfaatan Sistem Coretax DJP terhadap	Kurniawan (2022) Wijaya (2023) Rante et al. (2025) Aini et al. (2025)	Berpengaruh Positif

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM		
	Maharani (2025)	Tidak Berpengaruh
Perbedaan hasil penelitian pengaruh variabel Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Rahayu et al. (2021)	Berpengaruh
	Yuanita (2025) Maharani (2025)	Tidak Berpengaruh

Sumber : data diolah oleh penulis (2026)

Berdasarkan perbedaan temuan di atas, penelitian ini menempatkan pemanfaatan Sistem Coretax sebagai variabel moderasi untuk melihat apakah sistem digital tersebut mampu memperkuat hubungan antara pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Dengan mempertimbangkan kondisi empiris di wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua serta masih adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu, penelitian ini diarahkan untuk menguji secara empiris **pengaruh pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dengan pemanfaatan Sistem Coretax sebagai variabel moderasi**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
2. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
3. Apakah Kepercayaan pada Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
4. Apakah Pemanfaatan Sistem Coretax mampu memoderasi pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?

5. Apakah Pemanfaatan Sistem Coretax mampu memoderasi pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
6. Apakah Pemanfaatan Sistem Coretax mampu memoderasi pengaruh Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

a) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
b) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
c) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
d) Untuk menganalisis apakah Pemanfaatan Sistem Coretax mampu memoderasi pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
e) Untuk menganalisis apakah Pemanfaatan Sistem Coretax mampu memoderasi pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
f) Untuk menganalisis apakah Pemanfaatan Sistem Coretax mampu memoderasi pengaruh Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

2. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya literatur akuntansi perpajakan, khususnya terkait implementasi Teori Atribusi dan Technology Acceptance Model (TAM) dalam menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak UMKM. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan variabel moderasi kepercayaan dalam konteks digitalisasi administrasi publik. Penelitian ini juga memberikan

UNIVERSITAS NASIONAL

wawasan baru mengenai bagaimana kepercayaan terhadap pemerintah berinteraksi dengan pemahaman perpajakan, pemanfaatan sistem Coretax, serta kesadaran wajib pajak dalam membentuk kepatuhan.

2. **Manfaat praktisi**

   a. **Direktorat Jenderal Pajak (DJP)**

      Sebagai bahan evaluasi dan masukan strategis dalam mengawal implementasi penuh *Coretax System*. Hasil penelitian ini dapat membantu otoritas pajak memahami apakah kendala kepatuhan UMKM terletak pada aspek teknis sistem, rendahnya pemahaman regulasi, atau justru pada faktor kepercayaan publik. Dengan demikian, KPP dapat menentukan prioritas program, apakah lebih fokus pada sosialisasi teknis atau pendekatan persuasif untuk membangun citra institusi.

   b. **Wajib Pajak UMKM**

      Memberikan wawasan mengenai pentingnya literasi digital dan pemahaman regulasi agar proses bisnis mereka selaras dengan ketentuan perpajakan, guna menghindari risiko sanksi di masa depan.

UNIVERSITAS NASIONAL